

PELAKSANAAN MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL UNTUK JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SERANG  
2026

PERBUP SERANG NO.13,BD 2025/NO.13. 13 HLM

PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG PELAKSANAAN MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL UNTUK JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SERANG

- ABSTRAK
- Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013, menyatakan bahwa Pelaksanaan muatan lokal pada satuan pendidikan perlu didukung dengan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan satuan pendidikan sesuai kewenangannya, serta ketersediaan sumber daya pendidikan yang dibutuhkan. Pendidikan merupakan salah satu hak warga negara, oleh karenanya negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai perkembangan dan perubahan kehidupan masyarakat lokal, nasional, dan global yang dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan. Dalam rangka mengembangkan dan melestarikan kebudayaan yang menjadi ciri khas dan potensi daerah, maka perlu mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017; PP Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010; PP Nomor 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022; Perpres Nomor 87 Tahun 2017; Permendiknas Nomor 79 Tahun 2014; Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018; Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025; Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025; Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2025; Perda Kab Serang Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab Serang Nomor 2 Tahun 2024; Perda Kab Serang Nomor 1 Tahun 2019.
  - Muatan Lokal merupakan bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di Daerah dengan tujuan membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual di Daerah serta melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan Daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Muatan Lokal tersebut meliputi Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ), bahasa daerah Sunda Serang, bahasa daerah Jawa Serang, pencak silat kaserangan.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 25 Februari 2026.

